

# PENGENDALIAN KAWASAN WISATA ALAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN KETATARUANGAN

Oleh : Minah Sinuhaji

## Abstrak

*Kawasan wisata alam pada hakekatnya, memiliki potensi tata ruang sebagai kawasan objek wisata alam yang, penyeimbangannya harus didukung oleh faktor fisik dan faktor sosial. Dalam pemanfaatan kawasan wisata alam dalam kehidupan, pada saat ini, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang secara dini, sebelum merupakan ancaman bagi kehidupan yaitu dengan mengikuti UU No. 24 / 1992, tentang penataan ruang. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah:*

- 1. Pengawasan usaha usaha untuk menjaga konsekuensi pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang*
- 2. Penerbitan dalam ketentuan ini adalah usha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan terwujud.*

*Kata Kunci : Kawasan wisata alam dan ketataruangan*

## A. Latar Betakang

Dalam suatu kawasan wisata yang mutlak diusahakan adalah

1. Faktor alamiah (fisik) daerah itu sendiri, seperti: penampakan geografi (iklim, flora, fauna, fenomena atau yang spesifik serta keindahan alam lainnya)
2. Faktor sosial budaya (nonfisik) yang ada didaerah itu seperti sarana dan prasarana, seperti fasilitas transportasi, berbagai aspek budaya akomodasi hiburan, serta fisik / pribadi masyarakat setempat dalam menerima wisatawan.

Industri pariwisata adalah merupakan suatu alternatif kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekali meningkat perekonomian nasional.

Dalam pengembangan kawasan wisata perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan lebih terarah. Berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu antara kegiatan, pengelolaan pemanfaatan serta pelestarian demi keberlanjutan. Pembangunan wilayah

yang disebut sebagai pengenalian kawasan wisata, harus menggunakan teknik pengelolaan dan pemanfatan sumber daya alam, melalui kawasan wisata tertentu, kami tetap menjaga kepribadian bangsa, serta mutu dari kelestarian lingkungan hidup. Beberapa kajian teoritis menyatakan : “Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaiknya apabila dibumi secara baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan yang baik ataupun dapat memanfaatkan lingkungan atau yang terlantar (James J. Sipilane : 1990)”.

“Pengembangan merupakan suatu kegiatan pembangunan jadi dapat dikatakan, bahwa pengembangan adalah upaya pembangunan yang ditandai adanya penambahan kearah yang lebih baik atau ketingkat yang lebih tinggi” (Elisabet : 1984)

Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Utara adalah suatu wilayah yang potensial dalam pengembangan kawasan wisata seperti : yang di Daratan Tinggi Karo, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Deli

Serdang, Simalungun, Nias dan Lainnya yang memiliki potensi wisata alam dan budaya.

Menurut Soemarjin (dalam Spillans, 1990) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata kami harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal oleh masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1982, tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, membelaskan bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pengelolaan dan pelestarian hidup termasuk alam di desa Bukit Lawang sebagai objek wisata alam harus secara serasi dan seimbang dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan harus dilaksanakan secara terkendali, bijaksana, terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan sekarang dan mendatang.

## **B. Permasalahan**

Bertolak dari uraian diatas, maka diambil permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pemanfaatan kawasan wisata yang sesuai dengan ketataruangan.

## **C. Pembahasan**

### **a. Kawasan Bukit Lawang**

Bukit Lawang merupakan kawasan yang digabung menjadi Taman Nasional Gunung Lauser Yang terbentang antara 30-40 Lintang utara dan 97 °-98° bujur timur, luasnya 900.000 Hektar dan terletak di Propinsi Daerah istimewa Aceh dan Propinsi Sumatera Utara.

Bukit Lawang disamping kegiatan alamnya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai taman kegiatan wisata lintasan alam juga merupakan hutan lindung yang bertujuan untuk melestarikan

sumber daya alam, flora dan fauna yang mana sekitar taman ini tedapat bermacam-macam spesies tumbuhan seperti Bunga Reflecia yang merupakan bunga paling besar di dunia di hutan ini juga terdapat 285 spesies burung 103 reptil dan 35 jenis binatang ampibi serta sebanyak 3500 spesies tumbuhan.

Perekembangan kepariwisataan di Indonesia khususnya Sumatera Utara, sudah semakin berkembang. Hal ini tentunya sudah pasti menggembirakan kita, karena ternyata dapat memberikan devisa yang besar bagi Negara kita. Dalam kondisi ketataruangan wilayah yang potensial sebagai pengembangan kepariwisataan, maka sudah jelaslah harus dibarengi usaha peningkatan mutu dan pelayanan perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan dengan penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang memadai. Baik sarana sesungguhnya adalah merupakan tourist supplay yang perlu dipersiapkan atau disediakan bila kita hendak mengembangkan kepariwisataan tersebut.

Dalam membedakan antara sarana dan prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian yang dapat berjalan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan kita dalam pengendalian, kepariwisataan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, apabila di dapati kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi atau perlu diperbaiki tentu dengan pengadaan sarana dan prasarana.

Sarana pariwisata adalah sarana sosial ekonomi yang untuk atau sebagian menghasilkan jasa barang yang digunakan wisatawan seperti : Hotel-hotel, rumah makan atau restoran, resort (Daerah study, kesempatan untuk menikmati hiburan atau atraksi-atraksi seni budaya)

Sarana dan prasarana yang dimiliki di Bukit Lawang adalah : Jaringan jalan, transportasi, akomodasi, rumah makan, listrik, telepon, air bersih, tourist

information, keamanan wisatawan. Semua sarana dan prasarana tersebut adalah menunjang pembangunan kepariwisataan secara kondisi sosial.

### **b. Pengendalian Kawasan Wisata**

Desa Bukit Lawang Propinsi Sumatera Utara memiliki potensi tata ruang / wilayah kawasan objek wisata alam yang dalam pengembangannya adalah didukung oleh kondisi fisiki geografi, serta kondisi sosial dalam usaha pengendalian pembangunan kawasan wisata oleh masyarakat setempat beserta Aparatur Pemerintah yang berwenang.

Dalam kasus ini pembahasan kawasan wisata dan hubungannya dengan ketataruangan adalah membahas dari 2 Aspek / segi teoritis seperti :

#### **a. Dari segi masyarakat setempat**

Masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang bagaimanakah manfaat ketataruangan dalam tinjauan geografis adalah merupakan keberuntungan besar dengan ketentuan

- Membahas kegiatan masyarakat yang merusak keberadaan alam.
- Mengelola dan melestarikan kawasan hutan lindung agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
- Dalam pemanfaatan potensi kepariwisataan sebagai pemasukan devisa daerah harus sejauh tidak mengganggu keberadaan kawasan lindung wisata alam.
- Turut menjamin keselamatan maupun keamanan selama kegiatan kepariwisataan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak terkait

#### **b. Dari segi pemerintahan**

Dalam usaha pengembangan wisata alam ini partisipasi dari pemerintah sangat diharapkan sekali terutama dalam

menyusun perencanaan tata ruang dengan baik dan matang.

Di sini beberapa usaha Pemerintah dalam pengendalian kepariwisataan yakni pengembangan wisata alam di Bukit Lawang, seperti :

- Menyediakan kantor tourist information
- Pembinaan terhadap industri pariwisata di Bukit Lawang dan sekitarnya
- Mengurus atau mengeluarkan surat izin masuk kawasan Hutan Taman Nasional.
- Membuat tanda-tanda larangan dilokasi kegiatan wisata lintas alam.
- Membuat rambu – rambu pariwisata menuju objek wisata Bukit Lawang
- Dan lain sebagainya.

Tampaknya pengembangan wisata di Bukti Lawang masih membutuhkan keterlibatan dengan pemerintah daerah sehingga memungkinkan memberikan hasil yang optimal, upaya pengembangan wisata lintas alam Bukti Lawang dituntut harus berencana, secara menyeluruh sehingga memberi manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun budaya, dan didukung oleh penyediaan dana yang cukup dalam pengelolaannya sehingga terwujud pembangunan nasional yang diharapkan

### **D. Kesimpulan**

Desa Bukit Lawang adalah potensi sebagai pembangunan wisata lintas alam, dengan kawasan ruang geografis secara fisik dan secara sosial dengan pengendalian kepariwisataan baik dari partisipasi masyarakat maupun partisipasi pemerintah sehingga tercepat pemanfaatan tata ruang dengan perencanaan yang matang dan menyeluruh, dalam perwujudan pembangunan kepariwisataan sebagai salah satu sektor pembangunan perekonomian masyarakat yang menjadi tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.

## E. Saran

- a. Keterlihatan masyarakat setempat harus cukup besar sehingga terbentuk kerjasama masyarakat dengan pemerintah daerah, dalam pengelolaan kawasan wisata demi mewujudkan pembangunan dan pengembangan wilayah
- b. Pihak pemerintah yang menangani kegiatan kepariwisataan di Bukit Lawang, hendak lebih mengutamakan usaha-usaha pengembangan yang lebih matang karena dengan pengendalian kawasan wisata adalah merupakan suatu alternative kegiatan ekonomi, sebagai andalan dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Tjokro Amodjojo, Bintaro (1987).  
Perencanaan Pembangunan, C.V Haji  
Masyarakat Agung,  
Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ (1991), Pariwisata Nusantara,  
dir. Jend.Pariwisata, Jakarta
- \_\_\_\_\_ (1993), Pokok - pokok  
kebijaksanaan Pariwisata Dalam  
Repelita VI. Jakarta
- Notaha:diprawiro, Tejowono (1978),  
Pembangunan dan  
Pengembangan Lingkungan Hidup.  
Seminar Nasional Jakarta.
- Suryadi, dkk 91987). Lingkungan  
Sumberdaya Alam dan Kependudukan  
Dalam Pembangunan , Jakarta
- Sumaatmaja, Nursid (1988) Studi Geografis  
Suatu Pendekatan dan Analisis  
Keruangan. Bandung